

Lampiran I

: PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BPHTB**

**A. GAMBARAN UMUM**

Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB adalah proses perhitungan nilai BPHTB terhutang yang dilakukan oleh penerima hak atas tanah dan/atau bangunan, dibantu dengan PPAT yang dilanjutkan pembayaran BPHTB pada Bank atau Bendahara Penerimaan DPPKAD.

Dalam prosedur ini penerima hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu dengan PPAT melaksanakan perhitungan sendiri BPHTB terhutang berdasarkan pada nilai transaksi atau NJOP atas tanah dan/atau bangunan tersebut, selanjutnya penerima hak atau kuasanya dari tanah dan/atau bangunan melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah baik secara tunai atau transfer melalui Bank dan/atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD. Dalam hal pembayaran melalui transfer maka pembayaran baru dapat diakui jika dana yang ditransfer sudah masuk kedalam rekening kas daerah.

**B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Langkah-langkah teknis dalam perhitungan dan pembayaran BPHTB adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak BPHTB (penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak (yang menyerahkan hak dan penerima hak). Dokumen pendukung ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, kwitansi dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
2. Wajib Pajak BPHTB baik sendiri atau dengan bantuan PPAT, berdasarkan data atau dokumen yang ada melakukan perhitungan BPHTB yang terutang. Hasil perhitungan diisi dalam belanko SSPD BPHTB yang diterima dari DPPKAD, kemudian ditandatangani. SSPD BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD.
3. Dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD, Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD, mengisi Bukti Penerimaan BPHTB (BPBPHTB) yang disediakan dan pada saat yang bersamaan Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD.

4. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD menerima SSPD BPHTB, BPBPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.
5. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD menandatangani serta mengecap SSPD BPHTB dan BPBPHTB, membukukan penerimaan setoran BPHTB dengan nomor dan tanggal kas penerimaan serta melakukan validasi pelunasan pembayaran pada lembaran form SSPD BPHTB. Pihak Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD akan mengambil dan menyimpan lembaran 3 form SSPD BPHTB dan menyerahkan lembaran 1, 2, 4 dan 5 serta arsip BPBPHTB kepada Wajib Pajak.
6. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar lembaran 1, 2, 4 dan 5 dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD serta arsip BPBPHTB dan kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Perayanan di DPPKAD.

D. CONTOH FORM BPBPHTB

	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( SSPD BPHTB )</b> <b>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</b>	<b>Lembar 1</b>  Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran																																	
<p>Perhatian : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu</p>																																			
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak : _____</p> <p>2. NPWP : _____</p> <p>3. Alamat Wajib Pajak : _____</p> <p>4. Kelurahan / Desa : _____ 5. RT/RW : _____ 6. Kecamatan : _____</p> <p>7. Kabupaten / Kota : _____ 8. Kode Pos : _____</p>																																			
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : _____</p> <p>2. Latak Tanah dan atau Bangunan : _____</p> <p>3. Kelurahan / Desa : _____ 4. RT / RW : _____</p> <p>5. Kecamatan : _____ 6. Kabupaten/Kota : _____</p>																																			
<p>Perhitungan NJOP PBB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Urutan</th> <th style="width: 20%;">L u s</th> <th style="width: 20%;">NJOP PBB/m2</th> <th style="width: 20%;">Lusa x NJOP PBB/m2</th> </tr> <tr> <th colspan="4">(Diketahui luas tanah atau bangunan yang haknya dibayar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah ( bumi )</td> <td>7 ..... m</td> <td>9 Rp. ....</td> <td>11 Rp. .... angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8 ..... m</td> <td>10 Rp. ....</td> <td>12 Rp. .... angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NJOP PBB :</td> <td>13 Rp. .... angka 11 + angka 12</td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan : _____ 16. Nomor Sertifikat : _____</p> <p>14. Harga Transaksi / Nilai Pesar : Rp. _____</p>			Urutan	L u s	NJOP PBB/m2	Lusa x NJOP PBB/m2	(Diketahui luas tanah atau bangunan yang haknya dibayar)				Tanah ( bumi )	7 ..... m	9 Rp. ....	11 Rp. .... angka 7 x angka 9	Bangunan	8 ..... m	10 Rp. ....	12 Rp. .... angka 8 x angka 10			NJOP PBB :	13 Rp. .... angka 11 + angka 12													
Urutan	L u s	NJOP PBB/m2	Lusa x NJOP PBB/m2																																
(Diketahui luas tanah atau bangunan yang haknya dibayar)																																			
Tanah ( bumi )	7 ..... m	9 Rp. ....	11 Rp. .... angka 7 x angka 9																																
Bangunan	8 ..... m	10 Rp. ....	12 Rp. .... angka 8 x angka 10																																
		NJOP PBB :	13 Rp. .... angka 11 + angka 12																																
<p>C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: right;">Dalam Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak ( NOP )</td> <td>1</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )</td> <td>2</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )</td> <td>3</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Bee Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td>4</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)</td> <td>5</td> <td>►</td> </tr> <tr> <td>Bee Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</td> <td>6</td> <td>►</td> </tr> </tbody> </table>					Dalam Rupiah	Nilai Perolehan Objek Pajak ( NOP )	1	►	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )	2	►	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )	3	►	Bee Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	►	Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)	5	►	Bee Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	►												
		Dalam Rupiah																																	
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NOP )	1	►																																	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )	2	►																																	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )	3	►																																	
Bee Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	►																																	
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)	5	►																																	
Bee Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	►																																	
<p>D. Jumlah Setoran berdasarkan : _____ Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah pada Bank Kalbar No. Rekening : _____</p> <p><input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STB / SKBK / SKBKBT *) Nomor : _____ Tanggal : _____</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri karena : _____</p> <p><input type="checkbox"/> d. _____ Dengan angka : _____ Dengan Huruf : _____</p> <p>Rp. _____</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">MENGETAHUI: PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *)</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB No. Kas / Tgl : .....</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">....., tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan</td> <td style="padding: 5px;">Nama lengkap dan tanda tangan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">         Hanya diisi oleh Petugas Diapenda Kota Pontianak           Nomor Dokumen : _____         <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>  NOP PBB Baru : _____         <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>			MENGETAHUI: PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *)	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB No. Kas / Tgl : .....	....., tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR	Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan	Hanya diisi oleh Petugas Diapenda Kota Pontianak  Nomor Dokumen : _____ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> NOP PBB Baru : _____ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																										
MENGETAHUI: PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *)	DITERIMA OLEH: TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB No. Kas / Tgl : .....	....., tgl..... WAJIB PAJAK / PENYETOR																																	
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan																																	
Hanya diisi oleh Petugas Diapenda Kota Pontianak  Nomor Dokumen : _____ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> NOP PBB Baru : _____ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																			

**PETULUK PENGISIAN SSB**

- Formulir ini terdiri dari 5 (lima) rangkap lembar pertama untuk Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran : Lembar kedua untuk DPPKAD Kab. Sanggau disampaikan oleh WP ; Lembar ketiga untuk Kantor Penerimaan Pembayaran (Bank Kalbar/ Tempat lain yang ditujuk) ; Lembar keempat untuk KPP Pratama ; dan Lembar ke lima untuk PPAT/ Notaris/ Kapala Kantor Lelang/ Kapala Kantor Pertambahan Kabupaten Sanggau.
- Isilah SSB ini dengan huruf catatan capital atau diklik.
- Gunakan satu SSB untuk setiap sektor dan setiap jenis Perolehan Hak atas tanah dan atau Bangunan.
- Formulir ini dapat digunakan untuk Pembayaran atau Pembatalan atau Pengurangan ketidak benaran Perhitungan WP

**CARA PENGISIAN**

Huruf A	Ditisi dengan data WP
	Angka 1 s.d angka 8 cukup jelas
Huruf B	Ditisi dengan data jenis Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
Angka 1	Ditisi dengan Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT PBB atas Tanah dan Bangunan yang bersangkutan
Angka 2 s.d angka 8	Ditisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya dipereleh.
Angka 7 s.d angka 13	Merupakan tabel untuk menghitung NJDP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya dipereleh. Pada kolom angka 8 dan 10 agar disesuaikan tahun SPPT PBB saat terjadi perolehan.
	Dalam hal NJDP PBB belum diterapkan/ belum ada SPPT PBB, Angka 8 dan angka 10 diisikan berdasarkan surat Keterangan NJDP PBB yang diterbitkan oleh Kapala Kantor Penerimaan PBB/ KPP Pratama Kabupaten Sanggau.
Angka 14	Ditisi dengan harga transaksi yang terjadi/ harga transaksi yang tercantum dalam Rizalah Lelang/ nilai pasar objek tersebut.
Angka 15	Ditisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
Pembentukan Hak		v. Pembentukan dalam perseroan/badan hukum lainnya	06	v. Pembentukan usaha	12
▪ Jual Beli	01	▪ Pemotongan yang mengakibatkan perolehan	07	▪ Hadiyah	13
▪ Tukar Mundur	02	▪ Penunjukan pembiayaan dalam lelang	08	▪ Perolehan hak rumah sederhana selain dan RSS melalui KPR bersubsidi *)	14
▪ Hibah	03	▪ Pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan bukti tetap	09	▪ Pemberian hak baru	21
▪ Hibah Wacana	04	▪ Pengabeanan usaha	10	▪ Pemberian hak baru sebagai kaisaratus pelapehan hak	
▪ Waris	05	▪ Peleburan usaha	11	▪ Pemberikan hak baru sebagai kaisaratus pelapehan hak	

\* Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Selanjutnya (R.S./ RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Perstrana Wilayah No.24/SPTS/M/2003 tentang pengadilan perumahan dan pemudahan dengen dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perumahan dan Perstrana Wilayah No.20/SPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 tentang peraturan teknis pembangunan Rumah S. an.

Huruf C	<p>Angka 16 Ditisi dengan nomor sertifikat tanah</p> <p>Dalam hal SSB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/ SKBK3/ SKBK3T sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d atau C tidak perlu ditisi.</p> <p>Angka 1 NJDP Perolehan Objek Pajak (NPDP) ditisi dengan harga transaksi/ nilai pasar objek pajak sebagai rincian angka 14 namun, dalam hal NJDP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJDP PBB maka NPDP ditisi dengan NJDP PBB sebagaimana huruf 8 angka 13.</p> <p>Angka 2 Ditisi sesuai dengan besarnya NPDP/KTP Kabupaten Sanggau yang ditetapkan oleh Kapala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau nama Bupati Sanggau (informasi mengenai besarnya NPDP/KTP dapat diperoleh melalui DPPKAD Kabupaten Sanggau).</p> <p>Angka 3 Cukup Jelas</p> <p>Angka 4 Ditisi dengan hasil perhitungan NPDP/KTP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai pasal 87 UU No.28 Tahun 2009)</p> <p>Angka 5 Ditisi dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wacana atau pemberian hak pengelolaan, dengan perhitungan sebesar 50% X PBHTB yang terutang (angka 4) apabila WP adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Penerima waris atau hibah wacana ; atau</li> <li>&gt; Penerima hak pengelolaan yang bukan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah Lainnya dan Perum Perumnas.</li> </ul> <p>Angka 6 Ditisi - Sesuai dengan angka 5 dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris/ hibah wacana/ pemberian hak pengelolaan</p> <p>- Sesuai dengan angka 4 dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan selain waris/ hibah wacana/ pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 5.</p>
Huruf D	<p>Ditisi dengan memberi tanda "X" pada kota yang sesuai dengan dasar setoran pajak/ zakat administrasi berdasarkan :</p> <p>Huruf a. Menurut Surat Taqihah Bas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) ; atau</p> <p>Huruf b. Menurut Surat Ketatahan Bas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBK3) ; atau</p> <p>Huruf c. Menurut Surat Ketatahan Bas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBK3T).</p> <p>Ditisi dalam hal WP mengingatkan sifat besarnya pengurangan BPHTB yang terutang karena :</p>

Akaris Pengurangan	%	Kode	Akaris Pengurangan	%	Kode
L. Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :			e. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNIL, POLRI, Penerimaan PMS, Purnawirawan TNIL, Purnawirawan POLRI, atau Janda/Dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah diatas Perserikatan.	75%	18
a. WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kompetensi secara ekonomi.	75%	11	f. WP Badan Karita Pemerintah Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadilan perumahan bagi anggota KORPRI/ PMS.	50%	20
b. WP Badan yang memperoleh hak baru selain KPL dan telah menguasai tanah dan atau bangunan setara fiskal dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan WP dan keterangan dari pejabat setempat.	50%	12	g. WP badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pengelola zakat tanggap bantuan kesejahteraan dari pelaksanaan keputusan Menteri Kewagyan tentang kesejahteraan bisnis dan usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.	50%	21
c. WP orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun sederhana serta Rumah Susun Sanjaya Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.	25%	13	h. WP yang domisiliya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah dibidang pertanahan.	100%	22
d. WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan kekerabatan dalam garis keturunan lurus atau sederajat ke atas atau ke bawah.	50%	14	i. Tanah dan atau Bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang zamzmi mata tidak untuk mencari keuntungan secara lain untuk parti politik, parti jompo, rumah yakin piatu, sekolah yang ditunjuk untuk tidak mencari keuntungan rumah zakti swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.	50%	23
2. Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :			j.) Besarnya persentase pengurangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 104/PM.KD/2005 jo Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16/PJ/2005. (apabila diperlukan, informasi lebih lanjut mengenai perhitungan besarnya pengurangan BPHTB dapat diperoleh melalui DPPKAD Kabupaten Sanggau).		
a. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJDP PBB.	50%	15			
b. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai penggantian atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.	50%	16			
c. WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak kuat pada kesejahteraan perekonomian nasional sehingga WP harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang sesuai dengan kebijakan pemerintah.	75%	17			
d. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti rumah ditinggal berasaan alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longgar, gempa bumi, gunung meletus dan huru harau yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak penandatanganan akta.	50%	18			

Huruf d. Ditisi untuk setoran zakat huruf a, huruf b, dan huruf c seperti setoran berdasarkan SK Pembatalan/ SK Kebijakan/ Putusan Banding/ Putusan Lai yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berkurang.

Ditisi dengan jumlah pajak yang disatukan dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catatan : -Dalam hal BPHTB yang salamurunya berjumlah nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSB dengan memberi keterangan "Nihil" pada huruf c angka 6  
-SSB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris/Kapala Kantor Lelang/Kapala Kantor Pertambahan Kab. Sanggau dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank).  
-SSB nihil lembar kedua, SSB nihil lembar ketiga dan SSB nihil lembar keenam disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Sanggau oleh WP.



PT. BANK KALBAR Tbk

10010 . KT . PT



002051

BUKTI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanggal : .....
2. NTPD : .....
3. Nama : .....
4. Alamat : .....
  
5. NOP PBB : .....
6. Jenis PHTB : .....
7. No. Seri Blanko SSB : .....
8. Jumlah Setoran : Rp. ....  
Terbilang .....

No. Pembukuan Kas	Pengesahan Petugas Bank	Penyetor
	( ..... )	( ..... )

Lampiran II

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melalui Bank dan/atau Bendahara Penerimaan DPPKAD. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di DPPKAD. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan DPPKAD akan menandatangani serta memvalidasi form SSPD BPHTB.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam penelitian SSPD BPHTB adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:
  - a. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) dan telah di cap oleh Bank dan/atau Bendahara Penerima Dispenda;
  - b. Bukti Penerimaan BPHTB (BPBPHTB);
  - c. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor);
  - d. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
  - e. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
  - f. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
  - g. Kwitansi Pembelian;
  - h. Dokumen pendukung lain yang diperlukan;


Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang disertai dengan SSPD BPHTB dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

2. Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, kemudian mengklarifikasi data objek pajak tersebut berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.
3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan dan kemudian memberikan data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Data tersebut dituliskan dalam form pengajuan data dan diserahkan kembali kepada Fungsi Pelayanan.
4. Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data tersebut untuk kemudian melakukan periksaan kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, Dispenda berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

5. Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan memvalidasi SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 4, dan 5), mengarsipkan SSPD BPHTB (lembar 2) sebagai dokumentasi serta SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) kepada Wajib Pajak.

6. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) dari Fungsi Pelayanan.

### C. BAGAN ALIR



D. CONTOH FORM PENELITIAN SSPD BPHTB, FORM PENGAJUAN DATA DAN FORM OBJEK PAJAK.

**FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB**

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan sebagai berikut :

NOP : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Terlampir dokumen sebagai berikut :

- (1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD)\*)
- (2) Fotokopi SPPT atau ST/S/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun .....\*)
- (3) Fotokopi Identitas Wajib Pajak berupa .....
- (4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak \*\*)
- (5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak \*\*)
- (6) Fotokopi Kartu NPWP
- (7) .....

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan:

- \*) coret yang tidak perlu  
\*\*) dalam hal dikuasakan

20

Wajib pajak/Kuasa Wajib Pajak \*)

**PENELITIAN**

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, pengaritikabisaikwa:

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

_____
_____
_____

20

Fungsi Pelayanan

**FORM PENGAJUAN DATA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penelitian SGPD-BPH yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

<input type="text"/>						
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Serta data objek pajak atas :

Nomor Objek Pajak (NOP) :

<input type="text"/>									
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

, 20

Fungsi pelayanan

## DATA OBJEK PAJAK

Dengan Hormat,  
Di bawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHB, yaitu:

1. Nama Wajib Pajak : \_\_\_\_\_

2. NPWP :

3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_
- e. \_\_\_\_\_

4. Nomor Objek Pajak (NOP)

5. Letak tanah/bangunan: \_\_\_\_\_

6. Kelurahan/Desa: \_\_\_\_\_

8. Kecamatan: \_\_\_\_\_

7. RT/RW: \_\_\_\_\_

9. Kabupaten/Kota: \_\_\_\_\_

Penghitungan NJOPBB

Uraian	Luas (Dilihat tanah dan atau bangunan yang diperoleh)	NJOPBB/ m <sup>2</sup> (Dili berdasarkan SPPTBB tahun terjadinya perolehan hak/ tahun.....)	LuasxNJOPBB/ m <sup>2</sup>
Tanah (bumi)	7	m <sup>2</sup> 9	11 Rp
Bangunan	8	m <sup>2</sup> 10	12 Rp
		NJOPBB	13 Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHB. Terima Kasih

,20

Fungi Pengelolaan Data  
& Informasi

Lampiran III : PERATURAN BUPUTI SANGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU

### PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

#### A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

#### B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam pelaporan BPHTB adalah sebagai berikut :

##### 1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

- a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.
- b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 3.
- c. Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.
- d. Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.
- e. Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan Arsip BPBPHTB ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
- f. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan Arsip BPBPHTB.

##### 2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD.

- a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.
- b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3.

- c. Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan Arsip BPBPHTB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.
- d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan Arsip BPBPHTB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

### **3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT**

- a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 5 dari Wajib Pajak.
- b. PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.
- c. PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.
- d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **4. Pelaporan Realisasi PAD**

- a. Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- b. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD.

## PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT


### Diluar Tabel

Nama PPAT	: Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh: Octavianus, SH, atau Birgitta, SH.
Alamat	: Alamat PPAT yang bersangkutan.
NPWP	: NPWP PPAT yang bersangkutan.
Daerah Kerja	: Kabupaten Sanggau
Kabupaten	: Sanggau
Bulan	: Bulan bersangkutan
Tahun	: Tahun bersangkutan

### Didalam Tabel

Kolom 1	: Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2	: Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
Kolom 3	: Tanggal pembuatan akta pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 – 10 – 2011.
Kolom 4	: Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
Kolom 5	: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).
Kolom 6	: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).
Kolom 7	: Jenis dan nomor hak. a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat. - Hak Milik = M - Hak Guna Usaha = U - Hak Pakai = P Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran Utara Ditulis: - M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya) - M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian) b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan. Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960 – 1964 Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 – 1964 Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30 Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30
Kolom 8	: Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa yang bersangkutan.
Kolom 9 dan 10	: Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibeberani. Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m <sup>2</sup> dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m <sup>2</sup> dan lantai satu seluas 25 m <sup>2</sup> . Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.
Kolom 11	: Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta. Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000 Ditulis : 100.000.000
Kolom 12	: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT. Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 – 0124.0/11-01 Ditulis : 021.002.040 – 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)
Kolom 13	: Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan). Contoh 1 : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000

### C. BAGAN ALIR



#### D. CONTOH LAPORAN

Nama RPAT  
Alamat  
NPWP  
Daerah Kerja

LAPORAN PERENCANAAN AKTA OLEH PAPAT  
Bulan..... TAHUN.....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Sanggau

NO	AKTA	NAMA, ALAMAT, DAN NPWP		BENTUK PERPUSTAKAAN HUKUM	JENIS DAN NOMOR HAK MENGALIHAN MEMERIKAN	LETAK TANAH DAN BANGUNAN	TAWAH N	BANGUNAN TAWAH N	HARGA TRANSAKSI PEROLEHAN PEN- GAJIHATI HAK (Rp)	NOP TAHUN (Rp)	NJD TAHUN (Rp)	TANGGA- L	(Rp)	SETORHIB		
		URUT INDIRI	TANGGAL													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

.....2011

NAMA PRAT

- Ditulis : 250.000.000  
Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m<sup>2</sup> dan bangunan 25 m<sup>2</sup> adalah sebagian tanah atau seluas 50 m<sup>2</sup> dan keseluruhan bangunan seluas 25 m<sup>2</sup>. Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m<sup>2</sup>) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m<sup>2</sup>), maka:  
- NJOP tanah seluas 50 m<sup>2</sup> : Rp. 100.000.000  
- NJOP bangunan seluas 25 m<sup>2</sup> : Rp. 50.000.000  
- Total NJOP : Rp. 150.000.000  
Ditulis : 150.000.000
- Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).
- Kolom 16 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.
- Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.  
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.  
Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan  
              - Sebagian tanah dan seluruh bangunan  
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.  
Contoh : - d.i 301/4097/11 atau  
              - tanggal 10 - 7 - 2011  
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat  
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak  
Ditulis : ayah-anak

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
REGISTER SSPD BPHTB  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN  
TAHUN ANGGARAN .....**

CONTOH DOKUMEN REGISTER SSPD BPHTB

Bendahara Penerimaan :

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran

Sanggau , tanggal .....  
Bendahara Penerimaan

Name \_\_\_\_\_

21

P. 1

## **CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**BUKU PENERIMAAN DAN**  
**BENDAHARA PENERIMAAN**

Kode Period	Penerimaan					Penyetoran					Keterangan	
	No.Bukti	Cara Pembayaran	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Tanggal	No. STS	Jumlah	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Casdi Bendahara

Scilicet Award

- Jumlah Penerimaan

- Jumlah yang Disetorkan  
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Ferdināndas iela

a. funai Sebesar

D. Bank Sebe  
C. Lainnya

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna  
Anggaran

Nama.....  
NIP.

Bendahara  
Penetimaaan

Nama.....  
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
REGISTER STS

**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN ANGGARAN**

Bendahara Penerimaan :

## Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran

Sang , tanggal .....  
au Bendahara Penerimaan

Nama.....

NIP

### C. BAGAN ALIR

